



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 243 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN IZIN

PT. BIRO PERJALANAN UMUM DAYAKINDO KALIMANTAN UTAMA
SEBAGAI PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, perlu menetapkan izin penyelenggara perjalanan ibadah haji khusus;

b. bahwa PT. Biro Perjalanan Umum Dayakindo Kalimantan Utama telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai penyelenggara perjalanan ibadah haji khusus;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Izin PT. Biro Perjalanan Umum Dayakindo Kalimantan Utama sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

4. Peraturan ...

2
g ly

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 601);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 899);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN IZIN PT. BIRO PERJALANAN UMUM DAYAKINDO KALIMANTAN UTAMA SEBAGAI PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS.

KESATU : Menetapkan Izin operasional sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus:

Nama Perusahaan : PT. BIRO PERJALANAN UMUM DAYAKINDO KALIMANTAN UTAMA
Nomor Izin : PHU/HK.3283/VII/2015
Pimpinan : Sheila Yunita Chair
Alamat : Jl. Panglima Batur A No. 37 RT. 08, Kel. Pasar Pagi, Kec. Samarinda Kota, Samarinda
Telepon : (02541) 734666, 7240300, 7240285
Faximile : (02541) 739002
Email : dayakindo.tours@gmail.com

KEDUA : Izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin operasional berakhir.

KETIGA : PT. Biro Perjalanan Umum Dayakindo Kalimantan Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menyelenggarakan perjalanan ibadah haji khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT: ...

2
f h

KEEMPAT : Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah memberikan pembinaan, pelayanan, dan pengendalian pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2015

an. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

ttd

ABDUL DJAMIL